



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Pramuka Nomor 9 Padang
Telp. 0751- 446654

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p>	Nomor SOP	Nomor 31 Tahun 2023	
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023	
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025	
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025	
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">  SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  <u>IRZAL ZAMZAMI</u> 19740310 199303 1 002 </p>	
Nama SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik • Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	Minimal 2 orang	

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Formulir Sengketa Informasi Publik Softcopy Formulir Permohonan Keberatan Informasi Publik Peralatan Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaes Persiapan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisa dan membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangann tertulis terhadap Sengketa Informasi yang 2. dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur ajudikasi Non Letigasi penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1.Risalah/Berita acara 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	